

Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga

Muhammad Ronny Zulian

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jamhur Poti

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Okparizan Okparizan

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Address: Jalan Raya Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau

Corresponding author: muhammadronnyzulian@gmail.com

Abstract. *The problem in the capability of the village government is that the village fund allocation has not been used for the reporting and accountability process. This research uses theories from Leonard-Barton (1992:4-5). This research uses a qualitative approach with a descriptive type of approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Research results (1) In the indicators of knowledge and skills capability, the Advanced village government already has knowledge and skills, by implementing several actions in the process of managing village fund allocation. (2) In the technical system capability, the village government has been able to manage the allocation of village funds, due to its management techniques that are consistent with regent regulations and also regulations related to the allocation of village funds. (3) In the capability of the managerial system, the village government continues to manage the allocation of village funds, starting from planning to accountability, which has been transparent to the community by providing billboards and information boards regarding management information. (4) On capability values and norms, the village government continues to apply the values and norms obtained from training and education in managing the allocation of village funds and in providing services to the community. The conclusion of the study is that the capability of the village government in managing the allocation of village funds has not run optimally because there are still obstacles that have not been implemented digital systems or information technology in the process. The village government is expected to immediately apply information technology or digital systems in the process of managing the allocation of village funds to make it more transparent, accountable and accountable.*

Keywords: Village Fund Allocation, Management, Capability

Abstrak. Pemasalahan di dalam kapabilitas pemerintah desa Lanjut dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu belum digunakannya teknologi informasi untuk proses pelaporan dan pertanggungjaaban. Penelitian ini menggunakan teori dari Leonard-Barton (1992:4-5). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian (1) Pada indikator kapabilitas pengetahuan dan keterampilan, pemerintah desa Lanjut sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan, dengan menerapkan beberapa tindakan dalam proses pengelolaan alokasi dana desa. (2) Pada kapabilitas sistem teknis, pemerintah desa lanjut sudah mampu mengelola alokasi dana desa, disebabkan teknik pengelolaannya mangacu pada peraturan bupati dan juga peraturan terkait alokasi dana desa. (3) Pada kapabilitas sistem manajerial, pemerintah desa Lanjut dalam mengelola alokasi dana desa, dimulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban sudah transparan kepada masyarakat dengan memberikan baliho dan papan informasi mengenai informasi pengelolaannya. (4) Pada kapabilitas nilai dan norma, pemerintah desa Lanjut menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang didapat dari pelatihan dan pendidikan dalam mengelola alokasi dana desa maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kesimpulan penelitian adalah kapabilitas pemerintah desa Lanjut dalam pengelolaan alokasi dana desa belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terdapat kendala belum diterapkannya sistem digital atau teknologi informasi dalam proses tersebut.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan, Kapabilitas

LATAR BELAKANG

Pedoman alokasi dana desa, yang mendesentralisasikan uang ke desa-desa mandiri, dirilis oleh pemerintah. Alokasi dana desa adalah penyaluran pemerintah kabupaten/kota kepada desa-desa dari sebagian dana perimbangan pusat dan daerah untuk mendukung semua aspek masyarakat dan pemerintah dalam pelaksanaan, operasi tata kelola, serta pembangunan dan kepemilikan desa. Terkhusus pada pengelolaan keuangan yang adil dan pemenuhan kewajiban, dan peningkatan kemandirian masyarakat yang lebih besar. Alokasi dana desa disalurkan melalui pembagian sumber daya alam, pajak, dan uang umum yang diterima pemerintah kabupaten/kota, dengan dikurangi dana alokasi khusus.

Dana pusat dan daerah yang diperoleh dari kabupaten dan kota merupakan salah satu sumber pendapatan desa, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pembayaran ini tersebar secara proporsional ke setiap desa, dengan setidaknya 10% ditetapkan sebagai alokasi dana desa. Alokasi dana desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan otonomi desa, yang memungkinkan peningkatan produksi, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa (Nahrudin, 2014). Oleh karena itu, Jika anggaran ditangani dengan benar dan jujur, hasil dari inisiatif otonomi desa, khususnya pemberdayaan masyarakat, akan terlihat jelas.

Adapun dana yang di terima dan di realisasikan oleh pemerintah desa Lanjut kecamatan singkep pesisir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Alokasi Dana Desa Yang Di Terima Desa Lanjut

No	Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa
1	2020	Rp 829.242.577	Rp 735.262.634
2	2021	Rp 652.258.881	Rp 599.526.149
3	2022	Rp 660.431.137	Rp 634.303.605

Sumber: Data APBDes Desa Lanjut 2023 (Telah Diolah Peneliti)

Ada beberapa alasan pemilihan judul "Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga" dalam skripsi ini. Alasan-alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi: 1) alasan berdasarkan pada aspek gap teoritis (*theoretical gap*), 2) alasan berdasarkan pada aspek gap penelitian terdahulu (*research gap*) dan 3) aspek fenomena empiris Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (*empirical gap*). Penjelasan berikut akan menguraikan satu per satu alasan-alasan tersebut.

Grand theory dari kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa adalah teori New Public Management (NPM). Teori NPM muncul pada tahun 1980-an sebagai respons atas kegagalan pemerintah dalam memberikan layanan publik yang efisien

dan efektif. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan melalui administrasi dan tata kelola publik yang berorientasi pada hasil.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan desa, mengingat desa merupakan unit yang erat kaitannya dengan warganya, perangkat desa memiliki tantangan yang menantang dalam melaksanakan tugasnya. Peran kepala desa cukup penting untuk menunjang segala macam perkara pembangunan. Pemerintah desa memperkenalkan dan melaksanakan berbagai perubahan sosial yang direncanakan atas nama pembangunan.

Pemerintah desa harus selalu maju sejalan dengan pertumbuhan masyarakat dan sekitarnya agar dapat menjalankan fungsinya dengan benar dan berhasil. Oleh karena itu, transformasi sosial yang berlaku di masyarakat sebagai akibat dari tindakan pembangunan desa harus diimbangi dengan peningkatan kapabilitas pemerintah desa. Desa dan masyarakatnya dengan demikian bukan hanya terbatas pada pelaku pengembangan, tetapi dapat memposisikan diri menjadi salah satu pelakunya.

Dalam kaitan ini, pengembangan pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa menjadi kegiatan prioritas utama untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan, para pengelola pemerintahan selalu terus tahu dan tanggap terhadap perubahan yang terus menerus. Dengan menumbuhkan kapabilitas pemerintah desa, akan ada lebih banyak kesempatan untuk melaksanakan semua jenis inisiatif pembangunan desa dengan sukses dan ekonomis. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa harus terus dikembangkan dan ditingkatkan oleh pemerintah desa di desa Lanjut ini. Jika pemerintah desa dapat merencanakan keuangan desa secara efektif dan strategis, maka dapat dianggap memiliki kompetensi yang baik.

KAJIAN TEORITIS

1. Pemerintahan Desa

Kepala desa dan perangkat desa mengawasi pemerintahan desa sebagai bagian dari tugas mereka. Karena sifat negara yaitu koersif, eksklusif, dan inklusif, pemerintahan diperlukan untuk mengatur, melindungi dan memenuhi kebutuhan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemerintah memfasilitasi pengelolaan dan pemantauan yang mudah di seluruh wilayah, termasuk perbatasannya. Setiap daerah mempunyai seperangkat struktur pemerintahan yang berbeda, termasuk pemerintahan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat (Sugiman, 2018).

Menurut Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 32 Tahun 2004, pemerintah desa adalah unit masyarakat yang diakui secara hukum dengan batas-batas yurisdiksi yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat sekitar berdasarkan asal-usul dan adat istiadat mereka yang diakui dan ditetapkan dalam sistem pemerintahan nasional dan berbasis di kabupaten atau kota, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah pusat yang berfokus pada desa begitu juga termasuk pemerintah desa. Manajemen desa adalah proses di mana melibatkan penduduk setempat berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan tingkat kehidupan mereka.

Tabel 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Kepala desa adalah PPKD dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan	1. Penetapan kebijakan terkait pelaksanaan APBDesa. 2. Penetapan kebijakan terkait pengelolaan barang milik desa. 3. Melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 4. Penetapan PPKD. 5. Memberikan persetujuan DPA, DPPA dan DPAL. 6. Memberikan persetujuan RAK Desa. 7. Memberikan persetujuan SPP.
2. Sekretaris Desa (bertindak selaku koordinator PPKD)	1. Mengarahkan persiapan dan implementasi kebijakan APBDesa. 2. Mengarahkan persiapan rancangan dan rancangan perubahan APBDesa. 3. Mengarahkan persiapan rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. 4. Mengarahkan persiapan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran dan perubahan penjabaran APBDesa. 5. Mengarahkan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas PPKD. 6. Mengarahkan persiapan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
3. Kaur Keuangan melaksanakan tugas bendahara	1. Penyusunan RAK Desa. 2. Melakukan penatausahaan seperti penerimaan, penyimpanan, penarikan, pengelolaan dan penerimaan pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
4. Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran	1. Sebagai bagian dari tugasnya, dengan melakukan kegiatan yang mengarah pada pengeluaran beban anggaran. 2. Pelaksanaan anggaran kegiatan sesuai tugasnya. 3. Pengendalian kegiatan sesuai bidang tugasnya. 4. Penyusunan DPA, DPPA dan DPAL sesuai tugasnya. 5. Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pemasok untuk pengadaan barang/jasa dalam pengoperasian wilayah kerjanya 6. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Sumber: Permendagri 20 Tahun 2018

2. Konsep Kapabilitas

Menurut Wijaya (Wijaya, 1992) Istilah "kapabilitas" memiliki segudang arti, Jhonson berpendapat "Kapabilitas merupakan kemampuan untuk bertindak secara

rasional untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan dalam keadaan yang diantisipasi". Menurut Sakti (Setiawan et al., 2022) secara umum kapabilitas yaitu kesanggupan individu untuk memulai, menyelesaikan, dan mengelola tugas. Pendapat lain juga ada yang mengatakan bahwa kapabilitas yaitu kemampuan individu atau organisasi dalam melakukan beragam mandat dalam sebuah kegiatan.

Implikasi dari pendapat di atas adalah bahwa kapabilitas merupakan kemampuan terpendam yang dimiliki dan dilaksanakan oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kapabilitas adalah potensi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Kapabilitas ini dapat digunakan atau tidak digunakan ketika pribadi kita tidak memiliki kesadaran diri. Kemampuan seseorang sangat berkaitan dengan kemampuan fisik dan kemampuan intelektual untuk melakukan suatu tugas yang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pengertian kapabilitas menurut Barney dan Clark (2007) dalam Kusumasari (2014:44): kapabilitas organisasi yang dapat digunakan untuk mencapai strategi organisasi meliputi modal finansial, fisik, dan individu/organisasi (Kusumasari, 2014). Kapabilitas organisasi adalah kemampuan organisasi untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi setiap kemampuan. Kapabilitas organisasi dapat diukur berdasarkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan secara efektif serta efisien (Leonard-Barton, 1992).

Setiap pemerintah desa saat ini ingin dianggap bisa melaksanakan kegiatan dengan suatu cara yang unik. Bagian berikut mengulas secara singkat teori dan pendekatan yang menggambarkan arti dari kapabilitas organisasi, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kapabilitas tersebut dan bagaimana pengetahuan ini akan membantu dalam mengidentifikasi kendala terkait kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

A. Kapabilitas Pengetahuan dan Keterampilan

Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan adalah kemampuan individu atau organisasi untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam melakukan aktivitas atau serangkaian aktivitas. Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keyakinan, nilai-nilai, pengalaman dan motivasi. Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi individu atau organisasi.

B. Kapabilitas Sistem Teknis

Kapabilitas sistem teknis adalah kemampuan teknis individu atau organisasi. Kapabilitas sistem teknis ada untuk melaksanakan aktivitas yang ditunjang dengan

dukungan yang baik sehingga dapat mendorong hasil yang berkualitas. Jika kapabilitas ini sudah ada pada diri seseorang atau organisasi maka akan dapat dipastikan bahwa mereka paham dengan sistem yang ada, karena sistem teknis yang baik dapat menolong organisasi mencapai tujuannya secara efektif serta efisien.

C. Kapabilitas Sistem Manajerial

Kapabilitas sistem manajerial mencakup kemampuan untuk mengelola dan mengkoordinasikan sumber daya, proses, dan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Ini melibatkan kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan operasi organisasi.

D. Kapabilitas Nilai dan Norma

Kapabilitas nilai dan norma merujuk pada kemampuan individu atau organisasi untuk berperilaku menyamakan dengan nilai-nilai, norma, dan etika yang ada. Ini melibatkan integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan sikap yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip moral dan sosial yang diakui.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yang digunakan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan secara studi kasus, penelitian ini juga memiliki fokus kepada kapabilitas pemerintah desa dalam pengeolaan alokasi dana desa di desa lanjut kecamatan singkep pesisir kabupaten lingga, selanjutnya penelitian ini juga bersumber kepada data primer dan sekunder dan yang paling utama adalah teknik pengumpulan data ini dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah desa lanjut merupakan unsur pelaksana setiap kegiatan terkait alokasi dana desa yang bertujuan untuk kemajuan wilayah dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa Lanjut. Kebijakan dan kapabilitas atau bisa dikatakan kemampuan yang dilakukan pemerintah desa lanjut ditujukan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, oleh karena itu guna mengidentifikasi permasalahan terkait kapabilitas pemerintah desa lanjut maka dapat dijelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi pemerintah desa lanjut khususnya dalam pengelolaan alokasi dana desa yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi informasi atau belum menggunakan sistem digital dalam pengelolaan alokasi dana desanya. Dalam hal ini menyebabkan sebagian masyarakat memang tidak mengetahui kegiatan apa yang sudah dilaksanakan dan apa saja hal yang terkait dalam kegiatan tersebut.

Selain telah disesuaikan dengan teori yang digunakan dalam penelitian, pembahasan mencakup temuan dari analisis data dan informasi yang diperoleh peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kapabilitas organisasi menurut Leonard-Barton (1992:4-5) dimana teori ini dapat menggambarkan kapabilitas organisasi sebagai penunjang kemampuan dimulai dari kapabilitas pengetahuan dan keterampilan, kapabilitas sistem teknis, kapabilitas sistem manajerial serta kapabilitas nilai dan norma.

Dalam hal kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan belum optimal, hal ini dapat dilihat dari permasalahan yang masih dihadapi pemerintah desa lanjut yaitu belum digunakannya teknologi informasi atau sistem digital dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun dalam hal ini pemerintah desa lanjut masih belum melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan ini.

Secara rinci, mengacu pada teori kapabilitas organisasi menurut Leonard-Barton (1992:4-5) bahwa dalam menunjang kemampuan individu atau organisasi maka 4 (empat) hal yang harus dimiliki yaitu kapabilitas pengetahuan dan keterampilan, kapabilitas sistem teknis, kapabilitas sistem manajerial serta kapabilitas nilai dan norma. Berikut penjabarannya:

1. Kapabilitas Pengetahuan dan Keterampilan

Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk memperoleh dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam mencapai tujuan tertentu. Hal ini melibatkan kombinasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan sumber daya yang memungkinkan seseorang atau suatu entitas untuk berhasil melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan (Azmi & Harti, 2021).

Pemerintah desa lanjut telah memiliki kapabilitas pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan beberapa cara antara lain yaitu perencanaan strategis dan adaptabilitas. Pemerintah desa lanjut juga telah memiliki pengetahuan dan keterampilan mereka dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan memperkuat komunikasi dan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti masyarakat desa, lembaga keuangan, dan pemerintah daerah.

Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan pemerintah desa Lanjut memainkan peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan pemerintah desa Lanjut dalam mengelola alokasi dana desa meliputi pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa, perencanaan anggaran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan administrasi keuangan desa.

Kapabilitas pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam pengelolaan alokasi dana desa dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, seperti pemerintah desa

Lanjut dalam tahap perencanaan sudah mengidentifikasi kebutuhan yang spesifik untuk mencapai tujuan mereka. Ini dilakukan melalui analisis yang melibatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki saat ini dengan yang dibutuhkan di masa depan. Dengan demikian, hal ini dapat membantu dalam menghadapi perubahan yang cepat dan beradaptasi dengan lingkungan yang dinamis.

Berdasarkan teori tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti mendapati bahwa kapabilitas pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan alokasi dana desa telah pemerintah desa lanjut miliki dengan beberapa cara. Pertama pemerintah desa lanjut telah menyusun perencanaan strategis yang komprehensif dan realistis, serta melaksanakannya secara efektif. Di sisi lain juga pemerintah desa lanjut telah mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik perubahan kebijakan maupun kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah desa lanjut pada tahap perencanaan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan dari alokasi dana desa sesuai dengan apa yang telah rencanakan dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa

2. Kapabilitas Sistem Teknis

Kapabilitas sistem teknis dapat merujuk pada keterampilan individu, kelompok, atau organisasi dalam bidang tertentu. Dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa, kapabilitas sistem teknis mencakup pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kebijakan terkait penggunaan alokasi dana desa, pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, serta kemampuan untuk mengelola keuangan desa dengan baik. (Perdana, 2021).

Di sisi lain kapabilitas sistem teknis mencakup pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan kebijakan terkait penggunaan alokasi dana desa, pemahaman tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, serta kemampuan untuk mengelola keuangan desa dengan baik. Kapabilitas sistem teknis yang baik dapat membantu pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penggunaan dana desa secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Pemerintah desa lanjut terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa sudah memiliki kapabilitas sistem teknis yang mencakup pemahaman dan penerapan pengetahuan serta kemampuan teknis yang diperlukan untuk mengelola alokasi dana desa dengan efisien dan efektif diberbagai tahap dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta melaksanakan proyek-proyek maupun program-program pembangunan desa.

Pemerintah desa Lanjut memiliki pengetahuan tentang peraturan dan pedoman terkait alokasi dana desa, termasuk prosedur pengajuan, penyaluran, dan pertanggungjawaban. Kapabilitas dalam merencanakan penggunaan alokasi dana desa secara tepat dan efisien, termasuk dalam menyusun anggaran dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Dalam indikator ini, pemerintah desa lanjut terkait perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran telah memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alokasi dana desa maupun peraturan dari pemerintah daerah, serta dapat menyusun perencanaan anggaran dan pelaksanaan yang efektif dan efisien juga tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Kapabilitas Sistem Manjerial

Dalam jurnal yang ditulis Zul Azmi dan Isra Desmi Harti bahwa kapabilitas sistem manajerial dalam mengelola alokasi dana desa sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Permendagri 113 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Kapabilitas sistem manajerial, seperti akuntabilitas dan transparansi, sangat penting dalam alokasi dana desa. Akuntabilitas mengacu pada kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas penggunaan alokasi dana desa dan melaporkan secara transparan tentang penggunaan tersebut. Transparansi berarti pemerintah desa harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses kepada masyarakat mengenai penggunaan alokasi dana desa.

Pemerintah desa lanjut terkait dengan seluruh kegiatan yang dibiayai oleh dana desa sudah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa dengan mengadakan musyawarah. Selain itu, semua kegiatan dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Dalam prakteknya, pemerintah desa lanjut memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini termasuk perencanaan yang baik, penganggaran yang transparan, pelaksanaan program yang sesuai, pelaporan yang akurat dan pertanggungjawaban yang efektif.

Dalam indikator kapabilitas sistem manajerial yang dimiliki pemerintah desa lanjut, peneliti menemukan bahwasanya pemerintah desa lanjut pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa sudah secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat dan juga telah menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pengelolaan alokasi dana desa meskipun

masih dengan cara yang manual mereka terapkan dan belum menggunakan teknologi informasi atau sistem digital.

4. Kapabilitas Nilai dan Norma

Kapabilitas nilai dan norma dalam organisasi sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi. Nilai dan norma dalam organisasi mencakup asumsi, keyakinan, dan perilaku yang menjadi pedoman bagi anggota organisasi dalam mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal.

Kapabilitas nilai dan norma yang dimiliki pemerintah desa lanjut dalam alokasi dana desa merupakan kapabilitas dalam mengelola alokasi dana desa berdasarkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab juga harus menjadi landasan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa lanjut menjaga integritas dalam penggunaan alokasi dana desa, menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kejujuran dalam melaporkan penggunaan alokasi dana desa untuk memastikan akuntabilitas yang baik. Tanggung jawab dalam pengelolaan alokasi dana desa mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Kapabilitas nilai dan norma dalam alokasi dana desa penting untuk menjamin bahwa dana desa digunakan secara adil dan merata, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan kapabilitas nilai dan norma, pemerintah desa lanjut dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku serta untuk meningkatkan kapabilitas ini, pemerintah desa lanjut mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui teknik analisis data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan judul penelitian Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga, dapat dilihat bahwasanya penelitian ini memiliki kontribusi untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis dimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti lain telah banyak ditemukan topik mengenai Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, namun masih sedikit penelitian

yang secara khusus membahas mengenai Kapabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kapabilitas pemerintah desa bukan hanya dari sekedar bisa tapi juga harus sepenuhnya mampu dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Lanjut dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah kapabilitas namun perlu ditingkatkan lagi, jika berdasarkan indikator teori Kapabilitas Organisasi menurut Leonard-Barton (1992:4-5) maka:

1. Kapabilitas Pengetahuan dan Keterampilan

Dapat disimpulkan secara keseluruhan mengenai kapabilitas pengetahuan dan keterampilan bahwasanya pemerintah desa Lanjut telah kapabilitas pada tahap perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan beberapa tindakan.

Tindakan tersebut antara lain perencanaan strategis yang merupakan langkah penting untuk memastikan penggunaan alokasi dana desa yang efektif dan efisien. Dalam perencanaan strategis, pemerintah desa Lanjut telah menetapkan setiap kegiatan yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa, menyusun rencana jangka panjang yang mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai pengelolaan alokasi dana desa yang optimal. Perencanaan strategis yang dilakukan pemerintah desa Lanjut melibatkan partisipasi masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum musyawarah desa, masyarakat dapat memberikan masukan dan aspirasi terkait penggunaan alokasi dana desa, sehingga keputusan yang diambil dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

Kemudian dalam hal adaptabilitas, pemerintah desa Lanjut telah menyesuaikan diri dengan perubahan dan tantangan yang terjadi dalam pengelolaan alokasi dana desa, seperti dalam hal merespons perubahan kebijakan, mengatasi kendala yang muncul dengan cara pendampingan dan mengoptimalkan penggunaan alokasi dana desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa.

2. Kapabilitas Sistem Teknis

Dalam indikator Kapabilitas sistem teknis, dapat penulis simpulkan bahwasanya pemerintah desa Lanjut juga telah kapabilitas pada tahap pelaksanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan beberapa tindakan.

Tindakan tersebut antara lain kepatuhan regulasi merupakan hal yang penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Pemerintah desa Lanjut telah mengikuti setiap peraturan terkait pelaporan, alokasi dana

desa, dan pengelolaan keuangan desa. Di sisi lain efisiensi dan efektivitas merupakan tindakan yang dilakukan juga oleh pemerintah desa Lanjut dalam memastikan penggunaan alokasi dana desa yang optimal. Penggunaan sumber daya dengan cara yang paling efisien dan dengan cara yang terbaik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Kapabilitas Sistem Manajerial

Mengenai indikator kapabilitas sistem manajerial, dapat penulis simpulkan bahwasanya pemerintah desa Lanjut juga telah kapabilitas pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan melakukan beberapa tindakan. Tindakan tersebut antara lain akuntabilitas yang merupakan hal penting untuk memastikan pertanggungjawaban dalam pengelolaan alokasi dana desa. Ditemukan bahwa akuntabilitas pemerintah desa Lanjut dalam pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup baik dengan selalu bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan cara menggunakan baliho dan papan informasi.

Berikutnya transparansi, pemerintah desa lanjut sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desanya. Hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi kepada masyarakat desa mengenai alokasi dana desa, proses penggunaan alokasi dana desa dan hasil yang dicapai dengan cara selebaran yang disebar, sosialisasi dan musyawarah. Walaupun dari kedua hal ini pemerintah desa lanjut belum menerapkan teknologi informasi atau sistem digital yang akan memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi.

4. Kapabilitas Nilai dan Norma

Berdasarkan seluruh penjabaran diatas mengenai indikator kapabilitas nilai dan norma, dapat penulis simpulkan bahwasanya pemerintah desa Lanjut juga telah kapabilitas dengan beberapa tindakan dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Tindakan tersebut antara lain pengembangan sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia pemerintah desa Lanjut telah mengikuti pelatihan dan pendidikan bagi aparat desa terkait pengelolaan keuangan desa, peraturan terkait alokasi dana desa, dan keterampilan manajemen keuangan. Hal ini lah yang membantu pemerintah desa Lanjut meningkatkan pemahaman dan keterampilan serta nilai dan norma dalam pengelolaan alokasi dana desa.

Selanjutnya etika dan integritas, pemerintah desa Lanjut menerapkan etika dan integritas dalam pengelolaan alokasi dana desa yang merupakan aspek penting untuk memastikan penggunaan alokasi dana desa yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Etika

melibatkan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengarah pada tindakan yang benar, sedangkan integritas berkaitan dengan konsistensi dan kejujuran dalam bertindak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen pembimbing yang telah membimbing saya untuk menyelesaikan hasil skripsi yang telah saya buat, menjadi sebuah karya jurnal ilmiah. Semoga yang membaca penelitian ini, mampu memberikan gambaran dan wawasan baru terkait dengan kapabilitas.

DAFTAR REFERENSI

- Agustina, I., & Sembiring, E. J. P. (2018). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa di Desa Patumbakkampung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deliserdang *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 6, 22.
- Aisyah, S., & Purwanda, E. (2019). Analisis Kapabilitas Karyawan Bagian PPIC Di PT.Idola Selaras Abadi. <http://sulut.kemenag.go.id>
- Amsyal, R., Fitri, D. C., & Farma, J. (2020). Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam (Studi pada pemukiman Masjid Trienggadeng Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pudie Jaya). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 4(1), 19.
- Anshori, I. (2017). Aspek-Aspek Dalam Evaluasi Pembelajaran. *Islamic Education Jurnal*, 01(02), 11–12.
- Asdar, M. P. (2018). Metode Penelitian Pendidikan (Abdul Kodir & Mas'ud Muhammadijah, Eds.; Cetakan Pe). Azkiya Publishing.
- Azmi, Z., & Harti, I. D. (2021). Pengaruh Akuntansi Manajemen Strategik dan Kapabilitas Organisasional Terhadap Kinerja Organisasi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 266. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.309>
- Irawai, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. 2(2), 635.
- Karimah, F., Saleh, C., & Wanusmawatie, I. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 597–602.
- Kusumasari, B. (2014). Manajemen bencana dan kapabilitas pemerintah lokal (Cet. 1). Gava Media.
- Leonard-Barton, D. (1992). *Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing New Product Development*. In *Management Journal* (Vol. 13).

- Makmur, J., Makmur, M. A., Maturan, A. Y., & Hasyim, S. (2021). Journal I La Galigo : Public Administration Journal. Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, 4(2), 1–9.
- Marlinda, N. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Dan Keterampilan Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kinerja Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya. *Equator Journal of Management and Entrepreneurship (EJME)*, 10(01), 02–03. <https://doi.org/10.26418/ejme.v10i01.53553>
- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Solusi*, 17(3). <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 194. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i2.95>
- Nazaki. Budi Prasetyo. Handrisal. (2020). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Desa (Studi Pada Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten. *Soj*, 1, 64.
- Oliver, J. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 141.
- Pakpahan, A., & Lestari, T. (2021). Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 3(2), 98. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.44>
- Perdana, K. W. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul. <https://nasional.tempo.com>
- Pradono, J., Soerachman, R., Kusumawardani, N., & Kasnodiharjo. (2018). Panduan Penelitian dan Pelaporan Penelitian Kualitatif (Martha & Agus Suwandono Eds.). Lembaga Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- Puspitasari, R., & Handayani, N. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Desa Bulu, Kecamatan Purwosari, kabupaten Kediri). *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 14.
- Rahmadi (2011). Pengantar Metodologi Penelitian (Syahrani, Ed.; Cet. 1). Antasari Press.
- Rahyunir Rauf & Sri Maulidah (2015). Pemerintahan Desa (Yusri Munaf; Cetakan 1). Zanafa Publishing.
- Rifa'i Abubakar (2021). Pengantar Metodologi Penelitian (Cetakan Pe). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

- Sandu Siyoto & Ali Sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (Ayup, Ed.; Cetakan 1). Literasi Media Publishing.
- Sapitri, S., & Alexandro, R. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara*, 5(2), 239. <https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1786>
- Sapto Haryoko & Fajar Arwadi (2020). Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis) (Cetakan Pe). Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Sekenil, M. (2021). Jurnal Ekonomi & Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. 12, 101.
- Setiawan, A., Wulandari, W., Munawaroh, S., Jenderal, U., Yani, A., Desa, A. P., Desa, P., & Desa, P. K. (2022). Kemampuan Aparatur Pemerintah Desa Dalam. 8(6), 171–183.
- Sigit Hermawan & Amirullah (2016). Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif (Cetakan 1). Media Nusa Creative.
- Soekidjo, N. (2012). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. In *Jakarta: rineka cipta*. Rineka Cipta.
- Sugiman. (2018). Binamulia Hukum. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 83.
- Sumaryana, A., Myrna, R., Adiwisastro, J., Program Doktor, M., Padjadjaran, U., Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, D., Tetap Magister Ilmu Pemerintahan, D., & Langlang Buana, U. (2019). *The Organizational Capability Of The Local Office Of Agriculture And Food Plantation For Improving The Rice Commodity Production In Subang Regency Year 2016-2018*. 5(2).